



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 82/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 31 OKTOBER 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 82/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [Pasal 7 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Febriditya Ramdhan D. R.
2. Mohammad Robi Maulana
3. Anggit Dwi Prakoso
4. Surya Hakim Lubis
5. Soleman Keno
6. Reydo Alfian
7. Nandang Sayuti
8. M. Muhayat Mustadapin
9. Gentur Subagiyo
10. Lahmudin
11. Ilham Firmansyah

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 31 Oktober 2018, Pukul 09.40 – 10.01 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Ria Indriyani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Febriditya Ramdhan Dwi Rahyanto
2. Anggit Dwi Prakoso
3. Surya Hakim Lubis
4. Reydo Alfian
5. Gentur Subagiyo
6. Lahmudin

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.40 WIB

1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Sidang Perkara Nomor 82/PUU-XVI/2018 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, kepada Pemohon untuk memperkenalkan diri!

2. PEMOHON: FEBRIDITYA RAMDHAN DWI RAHYANTO

Baik, assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan, Yang Mulia, nama saya Febriditya Ramdhan Dwi Rahyanto selaku Pemohon I. Yang hari ini hadir dalam persidangan perbaikan pemberkasan, Yang Mulia. Dan juga sedikit menyampaikan, Yang Mulia, ada beberapa kawan kita yang memang sudah hadir dan menuju masuk ke sini, Yang Mulia. Harapannya bisa untuk dipersilakan atau diperbolehkan untuk masuk, Yang Mulia. Ada beberapa Pemohon yang sudah ada di depan.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Sekarang mereka sudah ada di sini?

4. PEMOHON: FEBRIDITYA RAMDHAN DWI RAHYANTO

Sudah ada di bawah, Yang Mulia. Kabar terakhir kita dapat yang lain sudah ada di bawah.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Silakan untuk masuk!

6. PEMOHON: FEBRIDITYA RAMDHAN DWI RAHYANTO

Siap.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ini Pemohon yang kemarin, ya? Sama persis?

8. PEMOHON: FEBRIDITYA RAMDHAN DWI RAHYANTO

Ya, betul, Yang Mulia.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

11 orang itu?

10. PEMOHON: FEBRIDITYA RAMDHAN DWI RAHYANTO

11 orang, Yang Mulia. Tapi memang ada beberapa (...)

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ini hadir semua sekarang?

12. PEMOHON: FEBRIDITYA RAMDHAN DWI RAHYANTO

Izin, Yang Mulia, tidak hadir semua, Yang Mulia.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ada berapa yang bisa hadir sekarang?

14. PEMOHON: FEBRIDITYA RAMDHAN DWI RAHYANTO

Ada 6, Yang Mulia.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ada 6, ya. Silakan Pemohonnya 6. Kenapa bisa terlambat ini? Ini tadi bersama atau tidak ini, masuknya?

16. PEMOHON: FEBRIDITYA RAMDHAN DWI RAHYANTO

Pisah, Yang Mulia. Karena tadi terjebak macet di jalan.

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Oh. Karena terlambat?

18. PEMOHON: FEBRIDITYA RAMDHAN DWI RAHYANTO

Betul, Yang Mulia.

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Masih ada lagi, enggak yang mau ditunggu? Masih ada lagi?

20. PEMOHON: FEBRIDITYA RAMDHAN DWI RAHYANTO

Ada lagi, Yang Mulia, satu lagi. Siap, sudah lengkap, Yang Mulia.

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, diulangi lagi. Silakan, Saudara Pemohon memperkenalkan diri! Ini nanti penting sekali ya karena ini kemarin Pemohonnya 11 dan hari ini juga masih tercantum Pemohonnya ada 11 juga. Ya, silakan Saudara perkenalkan! Karena tidak bisa kemudian kalau Pemohon gonta-ganti. Silakan, diperkenalkan.

22. PEMOHON: FEBRIDITYA RAMDHAN DWI RAHYANTO

Baik, Yang Mulia, saya perkenalkan kembali. Nama saya Febriditya Ramdhan Dwi Rahyanto selaku Pemohon I. Dan juga di pojok sana ada Reydo Alfian, yang sampingnya ada Anggit Dwi Prakoso, tepat samping saya ada Surya Hakim Lubis, samping kiri saya ada Lahmudin, dan sebelah kiri saya yang paling pojok adalah Gentur Subagiyo, Yang Mulia.

23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian Pemohon yang lain?

24. PEMOHON: FEBRIDITYA RAMDHAN DWI RAHYANTO

Izin, Yang Mulia. Ada beberapa Pemohon kita yang memang hari ini tidak bisa hadir dikarenakan sedang masuk masa ujian tengah semester, Yang Mulia.

25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

26. PEMOHON: FEBRIDITYA RAMDHAN DWI RAHYANTO

Maka hari ini kita hanya 6, Yang Mulia, yang hadir.

27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, kalau begini jangan disebutkan istilah *kita*, ya. Kalau *kita* itu termasuk saya, gitu lho. Ya *kami* saja, berarti Anda sendiri, gitu lho.

28. PEMOHON: FEBRIDITYA RAMDHAN DWI RAHYANTO

Siap, Yang Mulia.

29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ini siapa lagi ini yang masuk? Pengunjung?

30. PEMOHON: FEBRIDITYA RAMDHAN DWI RAHYANTO

Pengunjung.

31. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, jadi ini Pemohonnya sekarang ada 6, ya. Yang tidak masuk siapa saja? Yang tidak hadir?

32. PEMOHON: FEBRIDITYA RAMDHAN DWI RAHYANTO

Yang tidak hadir itu ada Mohammad Robi Maulana, ada M. Muhayat Mustadapin, ada Ilham Firmansyah, ada Nandang Sayuti, dan Soleman Keno.

33. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, jadi ada 6 yang tidak bisa hadir, ya?

34. PEMOHON: FEBRIDITYA RAMDHAN DWI RAHYANTO

5, Yang Mulia.

35. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Oh, 5. Baik, 5 yang tidak bisa hadir. Kemudian ini kan Perbaikan Permohonan, sudah diberikan pada waktu Sidang Pendahuluan kemarin, panjang sekali nasihat yang diberikan sesuai dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Sehingga pada kesempatan pagi hari ini, kami minta kepada Saudara Pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok saja dari perbaikan yang sudah dilakukan, ya. Anda sampaikan pokok-pokok perbaikannya apa saja? Silakan.

36. PEMOHON: FEBRIDITYA RAMDHAN DWI RAHYANTO

Oke baik, Yang Mulia. Untuk membaca pokok perkara, saya persilakan untuk kawan saya Surya Hakim Lubis untuk membaca, Yang Mulia.

37. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Yang diambil, pokok-pokoknya saja. Karena kami sudah membaca Permohonan Perbaikan ini, tinggal pokok-pokok perbaikannya, ya.

38. PEMOHON: FEBRIDITYA RAMDHAN DWI RAHYANTO

Siap.

39. PEMOHON: SURYA HAKIM LUBIS

Izin, Yang Mulia. Dalam hal ini Para Pemohon pada intinya mempersoalkan satu hal, yakni ikwal kekaburan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berbunyi antara lain sebagai berikut.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), ayat (2), dan juga ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pertama. Bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berbunyi, Pasal 7 ayat (1), "Jenis hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat,
- c. Undang-undang atau peraturan ... peraturan pemerintah pengganti undang-undang,
- d. Peraturan pemerintah,
- e. Peraturan presiden,
- f. Peraturan daerah provinsi, dan
- g. Peraturan daerah kabupaten/kota."

Ayat (2), "Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)."

Yang kedua. Bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum memang telah memiliki rumah atau legitimasi yuridis dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, akan tetapi belum memiliki kedudukan dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Terkait Pancasila dalam sistem hierarki peraturan perundang-undangan, selama ini kerap ... kerak ... kerap

terpelihara dalam suatu pandangan yang tidak produktif bahwa Pancasila tidak etis dimasukkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan karena Pancasila merupakan dasar negara, sudah menjadi sumber tertib hukum. Akan tetapi, apabila merujuk pada Stufenbau Theory, Kelsen, dan Nawiasky yang mengharuskan puncak hierarki norma adalah norma dasar, atau grundnorm, atau staatsfundamentalnorm. Maka Pancasila sebagai norma dasar seharusnya berada dalam puncak tata urutan norma tersebut.

Dengan demikian, tata urutan peraturan perundang-undangan dari atas ke bawah menjadi ... menjadi sebagai berikut.

- a. Pancasila,
- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- c. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat,
- d. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang,
- e. Peraturan pemerintah,
- f. Peraturan presiden,
- g. Peraturan daerah provinsi, dan
- h. Peraturan daerah kabupaten/kota.

Kedidik ... ketiga. Kedudukan Pancasila sebagai puncak hierarki peraturan perundang-undangan bukan bermaksud mengurangi keberadaan Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara, melainkan sebagai upaya untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan peraturan perundang-undangan dan (...)

40. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Sebentar, Mas! Jangan terlalu dekat dengan mik, nanti pecah nanti, ya. Agak jauh sedikit! Dan kemudian, ini yang lain kan sudah Anda sampaikan pada waktu Sidang Pendahuluan.

Jadi, hari ini yang diharapkan adalah dari Pemohon menyampaikan perbaikan-perbaikan yang sudah dilakukan, ya. Kalau ini sudah kami baca ini, kemarin sudah ada, ya. Jadi, ini sudah ada barangnya pada waktu di Sidang Pendahuluan. Yang merupakan perbaikan saja. Tadi hierarkinya itu hal yang baru, sudah dibacakan, ya. Sekarang perbaikan lain, apa? Dan jangan dekat dengan mik, ya!

41. PEMOHON: FEBRIDITYA RAMDHAN DWI RAHYANTO

Baik, Yang Mulia.

Melanjutkan di ... langsung ke poin 14, Yang Mulia. Akan dibacakan oleh kawan saya, yaitu Gentur Subagiyo, di poin 14.

42. PEMOHON: GENTUR SUBAGIYO

Terima kasih, Yang Mulia.

Berikut, poin 14. Bahwa Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3), yaitu, "Negara Indonesia adalah negara hukum telah kehilangan muruah sebagai bentuk, serta kedaulatan." Dan atas penjelasan poin-poin yang telah diuraikan atas Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah terbukti sebagai sebuah frasa dalam pasal yang terbukti sangat bertentangan dengan nilai konstitusional, sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, di antaranya telah mengebiri fungsi penegakan hukum yang sesungguhnya ... yang sesungguhnya sangat dibutuhkan oleh rakyat. Mengapa hal ini menjadi ironi? Dikarenakan fungsi Pancasila tersebut hanya dapat diperlakukan pada ideologi negara dan tidak dapat berbuat langsung dikarenakan telah ada yang mengatur, dimana Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai hierarki tertinggi.

43. PEMOHON: FEBRIDITYA RAMDHAN DWI RAHYANTO

Baik, Yang Mulia, melanjutkan.

15. Bahwa dalam analisa lain, keraguan Para Pemohon adalah tidak ada ketentuan yang mengatur tentang Pancasila sebagai hierarki tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, sehingga semakin terang bahwa pada kenyataannya apa yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan secara terang-terangan menentang atau bertentangan dengan apa yang dimaksud di dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam konteks ini, dapat dikatakan bahwa tingkat kepastian hukum, keadilan hukum tidak dapat diterapkan oleh karena dengan secara tidak langsung atas Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah sebuah pokok ... sebuah produk undang-undang dengan pasal terkait bertentangan dengan hak konstitusional sebagaimana yang dimaksud dalam landasan konstitusional.

16. Bahwa dalam peristiwa yang dimaksud pada poin di atas, lebih terlihat jelas ketidakpastian hukum dan ketidakadilan hukum telah terjadi pada Pancasila, khususnya tentang yang dimaksud di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Frasa tersebut sudah barang pasti dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dan sangat bertentangan dengan nilai konstitusi Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Selanjutnya, poin 17 dibacakan oleh Saudara Anggit.

44. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

17-nya sudah ada di Permohonan yang kemarin, sudah ada juga teorinya. Dilanjutkan yang lain.

45. PEMOHON: FEBRIDITYA RAMDHAN DWI RAHYANTO

Dilanjutkan ke poin 18, Yang Mulia.
Lanjut, Saudara Anggit.

46. PEMOHON: ANGGIT DWI PRAKOSO

18. Membatalkan hukum. Dengan kata lain, hukum dijadikan alat untuk membenarkan kekuasaan. Hukum harus menjadi tujuan untuk melindungi kepentingan rakyat (equality before the law). Dalam negara hukum, kedudukan penguasa dengan rakyat di mata hukum adalah sama, sederajat, yang membedakan hanyalah fungsinya, yakni pemerintah berfungsi mengatur dan rakyat diatur, baik mengatur maupun diatur pedomannya satu, yaitu undang-undang.

Bila tidak ada perasaan ... bila tidak ada persamaan hukum, maka orang yang mempunyai kekuasaan akan merasa kebal hukum. Pada prinsipnya, equality before the law adalah tidak ada tempat bagi backing ini yang salah, melainkan undang-undang yang merupakan back ... backing terhadap yang benar.

Human rights meliputi tiga hal pokok, yaitu the right to personal (kemerdekaan pribadi), yaitu hak untuk melakukan sesuatu yang di ... yang dianggap baik bagi dirinya, tanpa merugikan orang lain.

The rights to freedom discussion (kemerdekaan berdiskusi), yaitu hak mengekakan ... mengemukakan pendapat dan mengkritik dengan ketentuan yang bersangkutan juga harus bersedia mendengarkan orang lain dan bersedia menerima kritikan orang lain.

The rights to public meeting (keber ... kemerdekaan mengadakan rapat). Sejatinnya hukum di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari masyarakat dan wilayah Indonesia, serta perjalanan sejarahnya. Karena ... oleh karenanya materi hukum di Indonesia digali dan dibuat dari nilai-nilai yang hidup di masyarakat.

Terus. Bahwa Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dengan ketentuan itu dapat diartikan bahwa pemilih kedaulatan rakyat ... eh, kedaulatan dalam Negara Indonesia adalah rakyat dan lembaga-lembaga negara yang berfungsi menjalankan tugas-tugas kenegaraan sebagaimana representasi kedaulatan rakyat.

Lembaga-lembaga menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah MPR, presiden, DPR, BPK, MA, MK, DPD, pemda, DPRD, KPU, dan

Komisi Yudisial dalam hal terjadinya pertentangan tersebut dapat memungkinkan untuk terjadinya kekuasaan dapat mem ... membatalkan hukum, serta pada kesempatan lain, rakyat yang telah mendapatkan title kedaulatan menjadi tidak berdaulat karena Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengaturnya, bilamana tidak dapat mengoreksi Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Dasar ... eh, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tersebut akan menjadi rakyat kebingungan atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai hierarki tertinggi. Padahal Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Bahwa dalam kaitannya dengan adanya kemungkinan dengan dikabulkannya Permohonan ini, maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.

Maka, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan Para Pemohon pada Permohonan ini, yaitu:

- a. Bahwa Para Pemohon adalah selaku warga Negara Indonesia merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan pasal ... dengan adanya Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dengan tidak dicantumkannya Pancasila dalam hierarki tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Karena dengan tidak dicantumkannya Pancasila dalam hierarki tertinggi, peraturan perundang-undangan di Indonesia menjadikan Pancasila tidak mengkooptasi peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, tidak bisa gugur. Akan tetapi, apabila Pancasila diterapkan dalam hierarki tertinggi peraturan perundang-undangan di Indonesia, akan mampu mengkooptasi peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Pancasila, sehingga undang-undang dimaksud bisa menjadi gugur.
- b. Bahwa sangat diperlukan adanya penambahan poin yang berada dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang sebelumnya. Pasal 7 ayat (1), "Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas, Undang-Undang Dasar Negara Republik ... Republik Indonesia Tahun 1945, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten." Menjadi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten/kota.

20. Bahwa titik uji materiil pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan diambil sebagai pertimbangan karena terdapat alasan kuat

terkait dengan persoalan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai hierarki tertinggi. Dan tidak mengambil pada sila-sila sebagaimana yang dimaksud dalam Pancasila tersendiri.

Para Pemohon menganggap nilai efektivitas terhadap persoalan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai hierarki tertinggi sangat sempit sekali hasil penegakkan hukumnya, sebagaimana halnya yang Para Pemohon uraikan pada poin-poin sebelumnya. Dan dengan demikian, maka tidak ada lagi kerugian konstitusional yang telah dirugikan atas pasal tersebut dan atas uraian Para Pemohon di atas, yang artinya justru dengan menegakkan keadilan, dengan menempatkan Pancasila dalam hierarki tertinggi peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak lagi bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) , ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

47. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Untuk Petitumnya dibacakan angkanya saja, ya. Satu, dua, tiga saja.

48. PEMOHON: FEBRIDITYA RAMDHAN DWI RAHYANTO

Baik. Petitum akan dibacakan oleh Saudara Reydo Alfian, Yang Mulia. Silakan, Saudara Reydo Alfian.

49. PEMOHON: REYDO ALFIAN

Baik, Yang Mulia. Petitum. Saya akan bacakan:

1. Mengabulkan Pemohon ... Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bertentangan dengan Pancasila ... eh, bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
3. Menyatakan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak menempatkan Pancasila sebagai hierarki tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.
4. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
5. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Sekian.

50. PEMOHON: FEBRIDITYA RAMDHAN DWI RAHYANTO

Siap, Yang Mulia. Itu perbaikan dari kita dan juga Petitem dari kita, Yang Mulia. Terima kasih.

51. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Jangan *kita* lagi! Kalau *kita* kan saya termasuk (...)

52. PEMOHON: FEBRIDITYA RAMDHAN DWI RAHYANTO

Maaf, Yang Mulia. Kami, Yang Mulia.

53. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Di dalamnya, ya kan? Yang mengajukan Permohonan kan Anda. Saya enggak ikut, ya?

54. PEMOHON: FEBRIDITYA RAMDHAN DWI RAHYANTO

Siap.

55. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, ini ada bukti yang disampaikan, ada berapa bukti? P-1 sampai dengan P-3, betul?

56. PEMOHON: FEBRIDITYA RAMDHAN DWI RAHYANTO

Ya, P-3.

57. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Betul, ya?

58. PEMOHON: FEBRIDITYA RAMDHAN DWI RAHYANTO

Ya, yang kami ajukan.

59. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

P-1 sampai dengan P-3 yang sudah diajukan?

60. PEMOHON: FEBRIDITYA RAMDHAN DWI RAHYANTO

Ya.

61. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, saya sahkan buktinya, P-1 sampai dengan P-3.

KETUK PALU 1X

62. PEMOHON: FEBRIDITYA RAMDHAN DWI RAHYANTO

Siap.

63. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ini nanti hasil Perbaikan Permohonan akan kami sampaikan di dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, tinggal nanti bagaimana keputusan di dalam Rapat Permusyawaratan Hakim dan Para Pemohon diharapkan menunggu pemberitahuan lebih lanjut dari Kepaniteraan, ya. Jadi, menunggu saja. Karena memang persoalannya yang ... yang Pemohon ajukan ini kan Pemohon sendiri-sendiri, tapi jumlahnya 11 orang dan ini semua adalah mahasiswa yang sedang ujian, tidak memberikan satu surat kuasa apa pun, kan begitu? Nah, ini tidak boleh ganti-ganti orang nanti, ya? Mengerti, ya?

64. PEMOHON: FEBRIDITYA RAMDHAN DWI RAHYANTO

Ya, Yang Mulia.

65. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Masih ada yang mau disampaikan lagi?

66. PEMOHON: FEBRIDITYA RAMDHAN DWI RAHYANTO

Baik, Yang Mulia. Hanya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, Yang Mulia. Terutama pada bahwa kemarin di sidang pertama, Yang Mulia menyatakan bahwa pengiriman pemberkasan terakhir jatuh di tanggal 6 November 2018. Maka, jujur saja, Yang Mulia, kami Para Pemohon sangat cukup kaget karena hari ini sudah sidang, gitu. Karena yang target kita adalah 6 November itu adalah batas pemberkasan akhir, Yang Mulia.

Nah, harapannya, Yang Mulia. Apakah setelah ini ada perbaikan lanjutan, Yang Mulia? Apakah sudah final ini? Hanya itu yang ini saya

sampaikan dan juga ketika memang kita ingin melakukan atau memberikan kuasa kepada kuasa hukum, bagaimana teknisnya, Yang Mulia? Terima kasih.

67. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Oh, ya. Jadi, memang di dalam ketentuan undang-undang itu kan 14 hari, ya, itu sudah ada, kemudian perbaikan yang disampaikan, dan dikomunikasikan oleh juru panggil dari MK. Jadi, sudah enggak ada persoalan lagi dan Saudara sudah menyampaikan perbaikannya juga di sini, ya.

Kemudian, terkait dengan ini sudah kami terima perbaikannya dan tadi sudah dibacakan oleh Saudara, perbaikan pokok-pokoknya seperti apa. Jadi, sebenarnya sudah enggak ada lagi persoalan, ya, mengenai waktu itu tadi, ya. Gitu, ya, Pemohon, ya? Tinggal nanti menunggu hasil dari Rapat Permusyawaratan Hakim, nanti akan dikomunikasikan lebih lanjut oleh Kapaniteraan. Ya, begitu? Mengerti semua? Masih ada lagi yang mau disampaikan?

68. PEMOHON: FEBRIDITYA RAMDHAN DWI RAHYANTO

Izin, Yang Mulia. Bahwa ya memang kita sempat rada kaget juga karena memang ... ya, memang kita tahu memang tadi seperti apa yang diatur oleh Undang-Undang MKRI yang mengatur tentang bagaimana 14 hari kerja, ya, memang tiba-tiba kita mendapat panggilan, ya, memang bagi kita yang menjadi Pokok Permohonan kita ataupun yang menjadi dasar bagi kita hari ini memang belum ... belum lengkap semua. Karena sebenarnya pada saat memang kita sedang mencoba memperbaiki dengan batas waktu tanggal terakhir adalah 6 November yang memang kemarin sempat disampaikan atau terhitung 14 hari, kita sedang mencoba berkomunikasi dan juga berkonsultasi dengan para ahli terkait tentang gugatan kita, Yang Mulia. Mungkin itu saja, mungkin yang bisa saya tambahkan, Yang Mulia. Sekian.

69. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Ya, baik. Prinsipnya adalah pokok-pokok yang sudah disampaikan ini sudah sangat jelas sekali bagi kami, ya. Intinya kan sudah jelas, Anda ingin menguji Pasal 7 ayat (1), itu kan sangat jelas sekali. Yang kemudian Anda uji dengan apa? Dengan Pasal 1 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, itu sudah sangat jelas. Ya, nanti tinggal kalau ada bukti yang dibutuhkan lagi ke depan, itu nanti, ya. Apakah perlu kemudian dipanggil ... apa ... ahli dan seterusnya? Itu pada saat setelah Rapat Permusyawaratan Hakim.

Jadi, yang pokok nanti akan kami sampaikan Permohonan Saudara yang pertama setelah diperbaiki, kemudian ini adalah hasil perbaikannya. Begitu, ya, Pemohon?

70. PEMOHON: FEBRIDITYA RAMDHAN DWI RAHYANTO

Siap, Yang Mulia.

71. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Kalau misalnya tidak ada lagi hal-hal yang ingin disampaikan, saya rasa sidang terkait dengan Perbaikan Permohonan ini sudah cukup, ya?

72. PEMOHON: FEBRIDITYA RAMDHAN DWI RAHYANTO

Siap.

73. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Oleh karena itu, sidang saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.01 WIB

Jakarta, 31 Oktober 2018
Panitera,

t.t.d.

Kasianur Sidauruk
NIP. 195701220198303 1 001